

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Muhamad Mas'ud

Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang

Email. mmasud@unis.ac.id

Abstract

The settlement of Islamic economy disputes has become a new challenge for the Religious Court since the enactment of Law no. 3 of 2006 in conjunction with Law Number 50 of 2009. By regulation, the settlement of Islamic economy disputes in the Religious Courts becomes a trust for the Religious Court which are under the Supreme Court. This study aims to review the settlement of Islamic economy disputes in the Religious Court which is the absolute authority in receiving, examining, and deciding cases, especially in Islamic economy disputes. Descriptive qualitative method is the choice in this study on the regulation of the Law on the Judicial Power. Religious Court in carrying out their absolute competence based on the regulations of Law No. 3 of 2006 and Law no. 50 of 2009 have fulfilled the aspect of justice for disputes, especially in handling and deciding Islamic economy disputes. This is based on the number of cases in the Religious Court that have been successfully decided and have progressed, although some of the justice seekers have filed appeals and cassation. This shows that the Religious Court is competent in responding to challenges and doubts in resolving sharia economy disputes.

Keywords: Islamic Economics; Religious Court; Dispute; Islamic Law

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bersama umat manusia dimana pun di seluruh dunia. Oleh karena itu, sengketa tidak merupakan monopoli masyarakat tertentu saja, melainkan dapat terjadi di dalam lingkungan masyarakat manapun, tidak terkecuali pada kelompok masyarakat yang kecil maupun yang besar, baik lokal dan tradisional, nasional dan internasional (global). Sengketa pada dasarnya merupakan gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia disebabkan adanya kepentingan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, masyarakat manusia juga memiliki kecenderungan untuk senantiasa berupaya agar sengketa yang terjadi itu tidak berlangsung terus menerus, sebab apabila sengketa yang terjadi tidak diselesaikan, pada gilirannya akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat itu sendiri.

Seperti telah dikemukakan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk senantiasa menyelesaikan setiap sengketa yang ada. Walaupun tidak berarti bahwa setiap sengketa akan dapat diselesaikan, karena ada juga sengketa-sengketa yang memang tidak mencapai taraf penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. Implikasi terhadap pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sedemikian pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan melakukan reformasi hukum di bidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan melalui pembaharuan atas substansi produk-produk hukum yang sudah tertinggal maupun dengan membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai bidang-bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis.

Kecenderungan pola penyelesaian sengketa yang ada, satu hal yang menarik perhatian untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai “jurisdiksi pengadilan agama” pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pertimbangan amandemen tersebut disebutkan bahwa peradilan agama dalam Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen. Sungguh amandemen terhadap undang-undang tentang peradilan agama ini telah membawa perubahan besar terhadap kelembagaan pengadilan agama khususnya. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah tentang kompetensi absolut pengadilan agama.

Selama ini pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga. Sebagai contoh misalnya: pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain. Akan tetapi setelah Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas.

Cakupan kewenangannya meliputi pula penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengamandemen Undang-undang Peradilan Agama ini tentu saja dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, lembaga penyelesaian sengketa juga mengalami evolusi mengikuti tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dewasa ini, sifat maupun kualitas sengketa yang terjadi semakin tidak sederhana, dan karakternya pun sangat berbeda-beda dengan karakter sengketa yang muncul pada masa-masa sebelumnya. Oleh karenanya paradigma penyelesaian sengketa pun mengalami pergeseran.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Salah satu lembaga untuk menegakan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum adalah badan badan peradilan yang masing-masing mempunyai ruang lingkup kewenangan mengadili perkara dan sengketa di bidang tertentu yang dalam hal ini adalah Badan Peradilan Agama.

Meskipun secara teknis istilah ekonomi Islam (*Islamic Economics*) dan ekonomi syariah mengandung muatan makna yang berbeda, tetapi belum dirasakan perbedaannya. Istilah ekonomi Islam lebih terkesan berlatar belakang dari disiplin ilmu ekonomi. Memang kenyataannya menunjukkan bahwa pencetus ekonomi Islam berlatar belakang kajian ilmu ekonomi dan syariah Islam. Sedangkan Istilah ekonomi syariah yang khas digunakan di Indonesia lebih berlatar belakang ilmu hukum, apalagi jika pemaknaan syariah dilakukan secara spesifik yang bermakna hukum muamalah. Secara aplikatif, penggunaan kedua istilah itu sudah selayaknya disosialisasikan seiring, dengan arah pengembangan kajian ini di Indonesia. Untuk ilmu ekonomi, sejumlah pendidikan tinggi ilmu ekonomi telah membuka kajian atau jurusan ekonomi Islam yang berbasis ilmu ekonomi, seperti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sementara di bidang pendidikan tinggi ilmu hukum, juga mulai mengembangkan dan memback up kajian ini dari sudut ilmu hukum, misalnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah mengembangkan mata kuliah hukum. ekonomi Islam, baik pada tataran sarjana maupun pada program pascasarjana. Ekonomi Islam memang memerlukan pengembangan dari dua sudut yang saling berkaitan dan mendukung, baik sudut dari ilmu ekonomi maupun dari sudut ilmu hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam sebagai basisnya (Hamid, 2007).

Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syariah maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syariah.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun

norma-norma hukum Islam, baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an, al-Sunnah maupun kitab-kitab *fiqh /ushul fiqh* serta fatwa-fatwa Majelis Ulama yang dalam hal ini melalui Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan disepertar ekonomi syariah. Hakim adalah unsur sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh yang lain (Mansur, 2007). Sebagaimana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 "hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman".

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan peraturan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009?
2. Bagaimana prospek Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa yang akan datang?

KAJIAAN PUSTAKA

Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia semakin hari semakin dirasakan kehadirannya baik dikalangan pelaku bisnis maupun dikalangan ummat Islam yang ingin menjadi muslim secara *kaaffah*. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai bentuk lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah dan sebagainya.

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama semenjak negara-negara barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi (Ahmad, 2007). Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Syariah dalam ekonomi syariah sebenarnya adalah *fiqh para fuqaha*. Hal itu karena salah satu pengertian syariah yang berkembang dalam sejarah adalah *fiqh* dan bukan ayat-ayat dan/atau hadits-hadits semata sebagai inti agama Islam atau ayat-ayat dan/atau hadits-hadits hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syariah sebagai *fiqh* tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara Muslim (dan juga pada 7 kata dalam Piagam Jakarta), perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi dan keuangan syariah secara umum di Indonesia, serta Pengadilan Syariah (*Mahkamah Syar'iyah*) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Barat sebagai *Islamic Law, de Mohammadan wet/recht, la loi islamique*, dan lain-lain (Ka'bah, 2006).

Pengertian ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW., *ijma'* dan *qiyas* (PKES, 2006). Secara teknis yuridis, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeuarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah (Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Anshori, 2006). Secara Umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai

lembaga *intermediary* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Teori Perkembangan Peradilan Agama Menurut Cik Hasan Bisri perkembangan adalah perubahan struktur dan kultur yang didasarkan pada ukuran kualitatif. Perkembangan merupakan salah satu makna konotatif yang didasarkan pada acuan tertentu dari perubahan sosial. Perkembangan peradilan meliputi perkembangan dalam aspek (a) dasar hukum; (b) kedudukan; (c) susunan; (d) kekuasaan; (e) hukum substantansi; dan (f) hukum acara (Bisri, 2004).

Dalam perkembangannya adanya perubahan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 merupakan sebuah kemajuan untuk Pengadilan Agama serta kemajuan yang secara garis besar hukum Islam mencakup dimensi syariah (*al-syarī'ah*), dimensi ilmu (*al-'ilm*), dimensi fiqh (*al-fiqh*), dimensi fatwa (*al-iftā'*), dimensi nizam (*al-nizhām*), dimensi qanun (*al-qānūn*), dimensi idarah (*al-'idārah*), dimensi qadha (*al-qadhā'*), dan dimensi adat (*al-'ādah*). Manakala dihubungkan dengan cakupan Peradilan Agama, sebagai bagian dari pranata hukum (*legal institution*), maka dapat dijelaskan dimensi hukum Islam yang terinternalisasi ke dalam pranata hukum tersebut. Tampaknya, hal yang bersifat umum dan paling jelas adalah dimensi fiqh, dimensi qanun, dimensi idarah, dan dimensi *qadha*. Ketika peradilan dipandang sebagai sebuah bentuk dari hukum yang bersifat holistik dan integral. Namun secara eksternal berada dalam entitas kehidupan manusia. Ia merupakan unsur dinamis dalam sistem sosial, yang saling berhubungan dan saling tergantung dengan unsur lainnya. Peradilan berada dalam konteks sosial dan konteks budaya. Ia merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia, yang terikat oleh "hukum" perubahan (*taghayyur al-ahkām bitaghayyir al-amkinah wa al-azminah wa al-ahwāl, wa al-niyāt wa al-'awā'id*).

Disamping teori perkembangan, Teori pembentukan Peradilan adalah tepat untuk menjelaskan kerangka berpikir. Zaini Ahmad Noeh, dalam pengantar buku terjemahan *Islamic Courts in Indonesia* karya Daniel S. Lev, mencoba menjelaskan mengenai cara pembentukan peradilan, proses pembentukan suatu Badan Peradilan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Tahap *tauliyah* dari imam, yaitu pada dasarnya peradilan atas perlimpahan dari wewenang kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya, dengan catatan orang tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu;
2. Tahap kedua adalah *tauliyah* oleh *ahlu al-halli wa al-'aqdi* apabila tidak ada se-orang imam, maka penyerahan suatu wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh *ahlu al-halli wa al-'aqdi*, adalah para sesepuh dan ninik mamak dengan adanya suatu kesepakatan bersama;
3. Tahap *tahkim*, dalam keadaan tertentu terutama sekali apabila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu pula, maka apabila dua orang yang bersengketa dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap telah memenuhi suatu persyaratan. *Tahkim* dapat berlaku apabila kedua pihak terlebih dahulu sepakat untuk menepati dan menyepakati (mentaati) keputusannya nanti dan juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti *hād* dan *ta'zīr* (Noeh, 1980).

Teori Independensi Lembaga Peradilan Kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan pilar dari negara hukum. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan. Menurut Alexis de Tocqueville Memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen.

Pertama, kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, di mana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negaratanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan Intervensi.

Kedua, fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip

yang berlaku umum di mana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.

Ketiga, kekuasaan lembaga hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. Karena itu, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum (Mujahidin, 2010).

Islam memang sebagai suatu sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Untuk ini Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, telah menguraikan (Antonio, 2010):

1. Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat Muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya adalah :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."(Q.S. Al-Baqoroh(2): 87-88).

Semua ayat tersebut merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat difahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Salah satu hadits Rasulullah SAW menegaskan :

المسلمون على شروطهم الا حرم حلالا او احل حراما

"Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (H.R. Al-Turmudzi).

Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur *riba*; *maisir* (perjudian dan *intended speculation*); dan *gharar* (ketidak-jelasan dan manipulatif) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

2. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

3. Keadilan Distribusi Pendapatan.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.

4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial.

Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya tidak ada seorang pun bahkan negara mana pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang

tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah” *perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah,*” (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) antara lain meliputi : (a) bank syariah, (b) asuransi syariah, (c) reasuransi syariah, (d) reksadana syariah, (e) lembaga keuangan mikro syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, (k) bisnis syariah.

Secara umum, ciri khusus bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pernbebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perifagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan (Sutedi, 2009).

Mengenai sendi-sendi Islam, menurut catatan Abu A'la Al-Maududi ada beberapa hal diantaranya (Al-Maududi, 2009):

1. Adanya prinsip perbedaan antara yang halal dan yang haram mengenai jalan-jalan mencari kekayaan. Dalam hal ini Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk mencari kekayaan semau-mau mereka, tetapi Islam menegaskan perbedaan antara mereka dalam mencari penghidupan melalui jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah. Prinsip ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa’ (4): 29)

Ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sahnya perdagangan. Pertama, hendaklah perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak, tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak yang lain. Maksudnya adalah bahwa tiap-tiap orang yang merugikan orang lain untuk membela kepentingan pribadinya, maka seolah-olah ia menumpahkan darahnya dan membukakan jalan kebinasaan bagi dirinya akhir kesudahannya. Pencurian, penyuapan, perjudian, jual beli secara *gharar*, penipuan, pemalsuan, membungakan uang dan lain-lain jalan mencari kekayaan, apabila terdapat di dalamnya kedua sebab ini menjadikan dia tidak sah.

2. Larangan menumpuk / mengumpulkan harta.

Bahwa seyogyanya seseorang yang baik tidak mengumpulkan harta yang didapatnya dengan jalan yang sah, karena yang demikian itu menghambat perputaran kekayaan dan merusak keseimbangan dalam pembagiannya dikalangan masyarakat ramai. Orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan dirinya ke dalam berbagai penyakit moral saja, tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan yang besar terhadap masyarakat seluruhnya, dimana madharatnya dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya juga. Oleh karena itu Islam sangat mencela dan memerangi sifat kebakhilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali 'Imran (3):180).

3. Perintah untuk membelanjakan harta. Tetapi walaupun demikian Islam tidak membenarkan umatnya membelanjakan hartanya dengan jalan boros, semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi didalam membelanjakan harta tersebut haruslah didasari "*fi sabilillah*". Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)." (QS. Al-Baqarah (2): 272).

Sementara itu, untuk menyelesaikan sengketa ekonomi/bisnis syariah pada umumnya pihak penggugat menuntut ganti rugi dari pihak tergugat atas tidak terpenuhinya "*prestasi*" yang telah disepakati bersama dalam suatu akad perjanjian yang telah dibuat oleh mereka. Oleh karena itu disini perlu dijelaskan beberapa teori ganti rugi (*ta'wid, dhaman*).

Berkaitan dengan hal tersebut definisi daman mengandung makna-makna sebagai berikut:

1. Objek wajib daman terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadukan ke pengadilan untuk memaksa pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian (*mutasabbib*) agar memenuhi kewajibannya. Hal ini berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan di mana *Syari'* hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan atas pelanggaran itu. Hal ini termasuk katagori *khitab al-targib* yang meliputi, dalam istilah kaum ushuli, *makruhat* dan *mandubat*. *Zimmah* menurut bahasa adalah *al-aqdu* (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha' *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban.
2. Hak yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan *dhaman* berbeda dengan kewajiban seseorang berdasarkan *'uqubah* baik pada karakter maupun tujuannya. Wajib karena *dhaman* disyariatkan untuk melindungi hak-hak individu. Pada saat yang sama *'uqubah* disyariatkan karena adanya unsur pelanggaran (*al-ta'addi*) terhadap hak-hak Allah SWT. Wajib pada .daman disyariatkan untuk mengganti atau menutupi (*al-ajru*) kerugian yang terjadi pada seseorang. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu kembali (*al-zajru*).
3. Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *al-ta'adi* , yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, tempat penitipan barang (*al-muda*) tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang *al-ajir* (buruh upahan, orang sewaan) dengan *al-musta'jir* (penyewa) sama-sama meyalahi akad. *Ta'addi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhalafatu ahkam syariah*) seperti pada kasus perusakan barang (*al-italaf*), perampasan(*al-gash*), maupun kelalaian atau penyalahgunaan barang secara sengaja (*al-ihmal*).
4. *Ta'addi* yang mewajibkan *daman* benar-benar menimbulkan ..*darar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada .daman, karena secara fatual tidak ada .*darar* yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak diwajibkan untuk memberikan *dhaman*. Namun

demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan *dhaman* seperti *al-gasbu* (perampasan). Menurut jumbuh ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang yang dirampas walaupun tidak memanfaatkannya. Ini adalah bagian dari adanya asumsi bahwa kerugian akan selalu ada pada kasus-kasus perampasan. Demikian pula diduga kuat akan terjadi kerugian (*darar*) bagi seseorang yang dibatasi kebebasannya atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut fuqaha' Hanabilah. Hal ini mirip dengan *Strict Liability* dalam hukum Inggris. Pengecualian ini memperkuat kaidah bahwa *al-darar syarthum liwujubi .daman* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).

5. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *darar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *darar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *darar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku pelanggaran (*muta'addi*) sendiri, maka daman tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syariah mengenai masalah ini adalah:

لا تزر وازرة وزر اخر ؛ لا يؤخذ احد بجريرة غيره.

6. *Darar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: *laa darara wa la dirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *darar* diukur berdasarkan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah: *yajibu hamlu al-laf'zi 'ala ma'nahu al-muhaddah fi as-syar'i in wujida, wa illa wajaba hamluhu 'ala ma'nahu al-'urfi* (suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syaria' jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada harus dialihkan kepada makna definitif berdasarkan '*urf*'). Karena Syari' tidak menetapkan makna *darar*, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengaju kepada '*urf*'. Dengan demikian, *darar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta-bendaan jika selaras dengan '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat.
7. Kualitas dan kuantitas *daman* harus seimbang dengan *darar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *daman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional (Mth, 2010)

METODOLOGI

Penelitian hukum sebenarnya berkaitan dengan bagaimana memahami hukum (apa itu hukum? Bagaimana memahami hukum?) dan bagaimana mengetahui sumber hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang berdasarkan aturan kebijakan dalam perspektif aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin kualitatif berdasarkan data sekunder. Terry Hutchinson membedakan penelitian hukum dari penelitian doktrinal, kategori yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis aturan-aturan hubungan, menggambarkan, dan memprediksi kemungkinan perkembangan masa depan, penelitian yang umumnya menyarankan untuk menilai aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan pada aturan yang tidak memadai. Pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat masalah hak meninjau aturan kebijakan. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat konsepsi aturan peninjauan kebijakan dalam konsep undang-undang. Oleh karena itu, pengembangan interpretasi hak untuk meninjau aturan kebijakan dalam perspektif aturan hukum dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Materi Sekunder terdiri dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, literatur, termasuk materi dan hasil seminar dan konferensi. Materi tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus pendukung lainnya

PEMBAHASAN

Setelah Indonesia merdeka, di awal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga pengadilan. Berdasarkan pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka Susunan pengadilan masih menggunakan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1942 tersebut di atas. Perubahan mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 tahun 1948. Undang-undang ini bermaksud melaksanakan Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman sekaligus juga mencabut Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dalam Negara Republik Indonesia mengenal adanya 3 lingkungan peradilan, yaitu :

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan tata usaha pemerintahan; dan
- c. peradilan ketentaraan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 menyebutkan tentang sebagai "pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat desa". Tentang peradilan agama tidak disebutkan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 itu, hanya dalam Pasal 35 ayat 2 ditetapkan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh Pengadilan negeri, yang terdiri dari seorang hakim beragama Islam, sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota.

Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan di dalam Konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan UUD 1945. Sebagai jaminan terlaksananya peradilan dengan baik, maka dalam KRIS diatur pula tentang syarat-syarat pengangkatan, penghentian, pemecatan kecakapan dan kepribadian daripada hakim. Badan-badan peradilan yang ada seperti badan peradilan umum tetap dipertahankan, termasuk juga Peradilan Swapraja tetap dilanjutkan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra telah dihapuskan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1947. Peradilan adat tetap dipertahankan demikian juga peradilan agama. KRIS telah mengatur pula peradilan tata usaha

Sekalipun belum ada peraturan pelaksanaannya. Karakteristik hukum dalam Islam adalah bersifat komprehensif dan bersifat realistis. Komprehensif hukum Islam terlihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat, yakni bahwa hukum tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat yang lainnya dalam lingkup umat, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia lainnya. Sifat realitas hukum Islam adalah bahwa hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam setiap apa yang diterapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, Negara dan seluruh umat manusia (Mujahidin, 2010).

Ide dasar untuk mengodifikasi Hukum Islam yang didalamnya termasuk sistem ekonomi syariah (Islam) adalah sudah cukup lama orang pertama yang memiliki ide dasar pengodifikasian hukum Islam itu adalah Ibnu al-Muqaffa (wafat tahun 142 H/759M) yang mengusulkan kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk membuat kodifikasi hukum Islam, namun gagasan ini tidak pernah terealisasi, hal ini karena tidak mendapat dukungan dari para ulama.

Kurun waktu beberapa abad lamanya, hukum Islam tidak mengenal kodifikasi, meskipun ada upaya melakukan kompilasi norma-norma dalam bentuk himpunan fiqh yang lebih praktis seperti yang dilakukan oleh sultan Aurang Zeb Bahadur Alamkir dari Hindia abad 17, himpunan tersebut dikenal dengan nama *al-Fatawa al-Alamkiriyyah* atau *al-Fatawa al-Hindiyah*. Upaya kodifikasi hukum Islam dilakukan pula di kerajaan Malaka dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang diberi nama Undang-Undang Malaka atau risalah Hukum Kanun.

pada tanggal 31 Oktober 1964 disahkan UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang undang ini, Peradilan Negera Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama kemudian, undang undang ini diganti dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam undang undang baru ini ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ditegaskan demikian karena sejak tahun 1945-1966 keempat lingkungan peradilan di atas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan di sana sini masih mendapat intervensi dari kekuasaan lain.

Mulai tahun 1958 dibentuklah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di berbagai tempat yang memerlukan. Pada tahun 1961 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 1961, dibentuklah suatu panitia untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang Peradilan Agama. Kerja panitia ini masih bersifat intern. Tiga tahun kemudian keluar Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-undang tersebut secara tegas mengatakan Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan tersebut secara teknis berpuncak kepada Mahkamah Agung, dan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah tanggung jawab departemen yang bersangkutan.

Sesudah Orde Baru, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 diganti dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, dan eksistensi Peradilan Agama tetap dipertahankan serta disejajarkan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lain. Mendahului lahirnya Undang-undang Peradilan Agama, pada tahun 1974 lahir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 63 ayat (1) undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan. Melihat kenyataan itu, atas desakan Sekretaris Negara akhirnya Menteri Kehakiman memberikan pertimbangan sehubungan dengan dua draft tentang Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang diajukan oleh Menteri Kehakiman K.H.M. Dahlan dan Prof. DR. H. A. Mukti Ali kepada Presiden. Dalam pertimbangannya, Menteri Kehakiman menyatakan bahwa proses penyiapan RUU-PA sebaiknya dilakukan setelah proses penyiapan RUU tentang Peradilan Umum dan RUU tentang Mahkamah Agung selesai. Apabila prinsip-prinsip kedua RUU itu telah diterima oleh DPR-RI, maka akan mudah diterapkan pada Peradilan Agama (Ahmad, 1996).

Menurut Abdul Manan Salah satu misi dari Undang-undang No.7 tahun 1989 adalah untuk mempertegas batas-batas wilayah "Kompetensi Absolut" Peradilan Agama sebagai bagian integral lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiasecara Konstitusional. Apabila Substansi UU No.7 tahun 1989 kita klasifikasi, dapat ditemukan empat besaran substansi, yaitu tentang Kedudukan Peradilan Agama yang diatur pada Bab I dari pasal 1 sampai pasal 5. Organisasi diatur pada Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 48. Kompetensi Absolut diatur pada Bab II mulai pasal 49 sampai pasl 53. Hukum acara diatur pada Bab IV mulai dari pasal 54 sampai pasal 91, dan selebihnya mengatur lain-lain. Kompetensi absolute Peradilan Agama meliputi: bidang-bidang hukum perkawinan, Kewarisan, wasiat dan Hibah, Wakaf dan Shadaqoh (Manan, 2002).

Perkara-perkara yang masuk pada pengadilan agama pada dasarnya ialah yang dipandang sangat rapat hubungannya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan menurut hukum Agama dan yang diadili menurut syara, perkara-perkara yang demikian harus diadili oleh kadhi . Adapun perkara perkara yang masuk kekuasaan pengadilan itu boleh diadili oleh hakim dan di dalam mengadili perkara-perkara itu boleh menggunakan sumber-sumber lain daripada hukum Agama (Terasna, 1987).

Wewenang Peradilan Agama itu terdiri dari wewenang absolute atau mutlak dan wewenang relative atau nisbi. Wewenang absolute disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman di mana pengadilan agama secara jabatan (*ambstholve*) harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan tidak bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada setiap tarap pemeriksaan.

Menurut Yahya Harahap Kompetensi lingkungan Peradilan Agama hanya meliputi bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No.7 tahun1989. Menurut pasal 49, jangkauan batas kewenangannya hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh berdasar asas personalita ke-Islaman. Diluar bidang itu Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolute, apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara (Harahap, 2010).

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, meski telah semakin mapan, mantap dan jelas fungsi serta kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman ternyata menurut beberapa kalangan masih memiliki kekurangan dan kelemahan praktisi hukum, pengamat hukum, para ilmuwan/sarjana hukum dan tidak menutup kemungkinan masyarakat pencari keadilan merasakan adanya kekurangan dan kelemahan Undang-undang tersebut.

Pada awalnya, seperti yang diatur dalam UU No. 7/1989, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. UU No. 3/2006 yang merubah UU No. 7/1989 kemudian memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 kewenangan tersebut ditambah dengan penanganan perkara zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Penjelasan pasal 49 UU NO. 3/2006 merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan “perkawinan”, yang salah satunya juga menyebutkan tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam pasal yang sama, dijelaskan 11 kegiatan usaha yang termasuk dalam ekonomi syariah yakni bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Kewenangan baru lainnya dari UU No. 3/2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Jika kelahiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dipandang banyak orang sebagai *bleasing in disguise* (tujuan tersembunyi) karena meski sangat terlambat jika dibandingkan dengan perubahan undang-undang lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 3/2006 ini memberikan banyak ‘keuntungan’ bagi Peradilan Agama.

Salah satunya adalah pemberian wewenang menangani perkara ekonomi syariah. Pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan, bahkan salah satu petinggi Bank Indonesia sampai harus mengirimkan surat protesnya kepada presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syariah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya awam mengenai masalah ekonomi. Belum lagi resistensi dari pihak-pihak lain yang memang didasari oleh ketidakpercayaan dan alasan-alasan lainnya.

Pasal 49 UU No. 3/2006 dengan jelas menggariskan bahwa segala perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah ditangani oleh Pengadilan Agama. Namun demikian pada prakteknya penanganan perkara ekonomi syariah ‘masih diperebutkan’ antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terutama dalam hal eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah.

Pasal 60 UU No. 30/1999 tentang Arbitrase Syariah mengatur bahwa putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Oleh karenanya para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Persoalannya adalah ketika putusan Badan Arbitrase Syariah itu tidak dilaksanakan secara suka rela, maka putusan itu dilaksanakan atas perintah siapa, Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Sejatinya dengan lahirnya UU No. 3/2006 yang memberikan kewenangan penanganan ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama, polemik pelaksanaan eksekusi itu tidak perlu terjadi karena jelas-jelas perkara itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menyatakan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Penting dicatat, Mahkamah Agung mendasarkan SEMA tersebut pada pasal 49 UU No. 3/2006.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, disamping merubah ketentuan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan oleh Mahkamah Agung seperti diatur pada pasal 5 dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan non teknis (organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan) dilakukan oleh departemen agama), juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan peradilan agama. Dalam pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 ditegaskan: "peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (1). Perkwinan, (2). Waris, (3). Wasiat, (4). Hibah, (5). Wakaf, (6). Zakat, (7). Infaq, (8). Shadaqah dan (9). Ekonomi syariah.

Bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 49 undang-undang No.7 tahun 1989, dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat tiga tambahan kewenangan baru bagi peradilan agama, yaitu: Zakat, Infaq dan Ekonomi Syariah.

Menurut Abdul Manan terdapat dua bagian , yaitu: (Manan, 2007).

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Tradisi Islam Klasik

a. Perdamaian (*Al-Shulh*)

Al-Shulh adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni: ijab, qabul dan lafadh dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

b. Tahkim (*Arbitrase*)

Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*hakam*"

c. Kekuasaan Kehakiman (*Wilayat al-Qadha*), yang terdiri dari:

1) *Al Hisbah*

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

2) *Al Madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasuskasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat

pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

3) Peradilan (*Al Qadha*)

Al Qadha adalah menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal al-syakhsiiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah *jinayat* (hal-hal yang menyangkut pidana).

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Tradisi Hukum Positif Indonesia

a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*)

Pemikiran kebutuhan akan lembaga perdamaian pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara.

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli".

1) Konsultasi, menurut Black's law Dictionary konsultasi didefinisikan sebagai aktifitas konsultasi atau perundingan sebagai klien dengan penasihat hukumnya. Disamping itu, konsultasi juga diartikan sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam praktiknya dapat berbentuk meyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan, melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya (Hasan, 2010).

2) Negosiasi, Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para, pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakili kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai. Bentuk negosiasi ini hanya dilakukan diluar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan setiap saat baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Hasil dari negosiasi adalah penyelesaian kompromi yang tidak mengikat hukum. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari setelah penandatanganan dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3) Mediasi, dalam sistem peradilan menurut ketentuan pasal 1 butir 7 PERMA diartikan sebagai cara, penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para, pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa mediasi yang dimaksud disini adalah: (1) penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak. (2) perundingan pra pihak tersebut dibantu oleh mediator.

- 4) Konsiliasi, pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi yakni 30 hari terhitung setelah penandatanganan dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya (pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).
 - 5) Penilaian Ahli, dalam rumusan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- b. *Arbitrase (Tahkim)*

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama. Secara etimologi tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Arbitrase dalam pengertian Indonesia adalah perwasitan. Secara teknis, perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi diperiksa dan diadili oleh hakim yang ditunjuk oleh para pihak yang bersangkutan dan putusannya mengikat baik kedua belah pihak. Dalam pengertian lain, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut huququl ibad (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu.

Di Indonesia payung hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU-AAPS). Terdapat syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif dalam klausul arbitrase yang dipahami dalam UU-AAPS sebagaimana juga diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata bahwa arbitrase merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) adalah salah satu lembaga arbitrase yang diberikan kewenangan dalam penyelesaian

perkara ekonomi syariah. Ketentuan tersebut tertuang dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang berdasarkan isi akad dapat dilakukan melalui musyawarah, Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

c. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian maupun secara arbitrase akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga Peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Dalam Konteks ekonomi syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjadikan perkara ekonomi syariah menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama, maka dapat dikemukakan. 1) Prospek keberadaan kewenangan tersebut di Pengadilan Agama 2) tantangan adanya kewenangan tersebut di Pengadilan Agama.

SIMPULAN

Perkembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dengan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No 50 tahun 2009, merupakan suatu dasar hukum dalam membawa perkara sengketa ekonomi syariah yang merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama. Pandangan lainnya lagi mengarahkan ke Pengadilan Agama, dengan pertimbangan aktivitas ekonomi (Islam) merupakan bagian integral dari muamalah. Oleh karena itu, pengaturannya harus tunduk dalam fikih muamalah, seperti halnya dengan fikih nikah, talak, wakaf, wasiat, shadaqah, dan infak. Sebaiknya segala permasalahan yang timbul yang harus diselesaikan secara litigasi, maka diarahkan ke Pengadilan Agama. Konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama diselesaikan dengan menggunakan beberapa cara salah satunya dengan perdamaian dan mediasi. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan. Namun, para pihak dalam isi akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya dan tentu saja penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi akad dapat melalui musyawarah, melalui mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan Tradisi Islam Klasik *Al-Shulh* (Perdamaian), *Tahkim (Arbitrase)*, *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).

Prospek pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada masa yang akan datang merupakan sebuah kemajuan terutama pada pengadilan agama itu sendiri dan suatu prospek yang penuh dengan tantangan dan kepercayaan terhadap peradilan di Indonesia, Hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqih Islam. Penegakan hukum di bidang ekonomi syariah tidak serta merta dimaknakan sempit, hanya menyangkut upaya hukum ketika terjadi benturan kepentingan atau masalah yang timbul. Namun, dimaknakan secara luas mencakup semua aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, mulai dari pembentukan peraturan, kesadaran, substansi, sumberdaya, institusi, aspirasi, dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____, 2007. *Hukum Islam di Indonesia*, DDII, DKI Jakarta: Buletin Dahwah.
- Abdul Manam, t.t. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan*, www, badilag.net
- Abu A'la Al-Maududi, 1984. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan Berbagai System Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, cet. Kedua Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Anonimus, T. 1989. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49*.
- Anonimus. 1970. *Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman*
- Anonimus. 2004. *Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004*
- Anonimus. 2004. *Keputusan Kepala arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Perdataan, Penataan, dan penyelenggaraan Arsip/dokumen dalam rangka peralihan organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan peradilan tata Usaha Negara dan Peradilan Agama*. Jakarta: Arsip nasional Republik Indonesia.
- Anonimus. 2006. *Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 no 22*
- Anonimus. 2009. *Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009*.
- Asmuni Mth, t.t. *Teori Ganti Rugi (daman) Perspektif Hukum Islam*. Diktat kuliah pada program Magister Studi Islam UII Yogyakarta
- Cik Basir. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah di pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Ghofur A, Abdul .t.t *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, Yogyakarta: UII press.
- Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi Dan Prospektifnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Hasbi. 2010. *Kompetensi Peradilan agama dalam Penyelesaiannya perkara Ekonomi Syariah*. Depok: Gramata.
- Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlaniy Al-Shan'aniy. t.t. *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, t.t.p., Dar al-Fikr, Jilid II
- Mujahidin, Ahmad. t.t. *Peradilan satu Atap di Indonesia (cet. Pertama)*: Bandung: Refika Aditama
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rifyal Ka'bah. t.t. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam Varia Peradilan . tahun ke XXI*.
- Syah, Umar Mansyur. 2007. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama menurut Teori dan Praktek*, Yayasan Al Umuro, Garut.
- Zaini Ahmad Noeh, 1980. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Intermedia.